

ABSTRAK

Eko Agus Saputra; Efektifitas Small Claim Court Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 10/Pdt.G.S/2019/Pa.Smn), di bawah bimbingan I: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum dan II: Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Kata kunci: *Putusan, Gugatan, Sederhana, Syariah.*

Salah satu asas dalam menjalankan kekuasaan kehakiman adalah terlaksananya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hadirnya PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana yang kemudian diperbarui dengan PERMA No.4 Tahun 2019 menjadi harapan tercapainya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun benarkah demikian? Penelitian ini akan membahas bagaimana efektifitas gugatan sederhana (*small claim court*) dalam perkara ekonomi syariah berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan model pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap berupa Putusan Pengadilan Agama Sleman No.10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemeriksaan pendahuluan tidak dilakukan secara maksimal oleh hakim tunggal yang ditunjuk dalam rangka menentukan apakah perkara *aquo* termasuk perkara sederhana ataukah perkara yang rumit yang harus diperiksa dengan hukum acara biasa. Oleh karenanya penerapan atas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak sepenuhnya teraplikasikan dalam pemeriksaan perkara No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn. dan karenanya pemeriksaan gugatan sederhana (*small claim court*) dalam perkara ekonomi syariah dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn belum dapat dikatakan efektif sebagaimana harapan PERMA Gugatan Sederhana.

Keywords: *Judgment, Lawsuit, Simple, Sharia.*

One of the principles in exercising judicial power is the implementation of a simple, fast, and low cost judicial process. The presence of PERMA No. 2 of 2015 concerning Simple Lawsuits, which was later updated with PERMA No.4 of 2019, is the hope of achieving a simple, fast and low cost judicial process. But is that true? This research will discuss how the effectiveness of a small claim court in sharia economic cases based on the analysis of the Sleman Religious Court Decision Number 10/Pdt.G.S /2019/PA.Smn.

This research is a normative legal research using a case approach model, namely by studying the application of legal norms and rules in legal practice. The case approach is carried out by analyzing cases related to the issues faced which have become a court decision which has permanent power in the form of the Sleman Religious Court Decision Number 10/Pdt.G.S /2019/PA.Smn.

This research resulted in the conclusion that the preliminary examination was not carried out optimally by a single judge appointed in order to determine whether the aquo case was a simple case or a complicated case that had to be examined with ordinary procedural law. Therefore the application of the principles of simple, fast and low cost was not fully applied in the examination of case Number 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn. and therefore the examination of a simple claim (small claim court) in a case of sharia economics in the Sleman Religious Court Decision Number 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn cannot be said to be as effective as the expectations of the Simple Lawsuit PERMA.